



Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2024

**Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Tahun 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Laporan Evaluasi Kinerja triwulan IV tahun 2024 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan kinerja ini adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang menyebutkan bahwa setiap pemimpin departemen/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, satuan kerja atau unit kerja didalamnya, wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Dalam Laporan kinerja ini disajikan secara sistematis berdasarkan kondisi obyektif hasil-hasil yang dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dengan mempergunakan tolak ukur perjanjian kinerja masing-masing jabatan struktural.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dimasa datang.

Malili, 08 Januari 2025

Kepala Bapelitbangda,



Drs. DOHRI AS'ARI

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19670912 198811 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Isu Strategis	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Rencana Strategis	6
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	6
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	9
3.2. Realisasi Anggaran	49
BAB IV PENUTUP	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Keberhasilan atau kegagalan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya, selama ini pengukuran kinerja lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari manfaat, keuntungan dan dampak yang ditimbulkan. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).

Laporan kinerja triwulan IV Tahun 2024 ini merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai dengan target yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pejabat struktural. Melalui laporan ini akan tergambar hal-hal yang sudah tercapai dan belum tercapai serta strategi yang harus dilakukan agar capaian kinerja dapat dimaksimalkan sampai akhir tahun 2024.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, selajutnya dilakukan beberapa revisi dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kedudukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan :

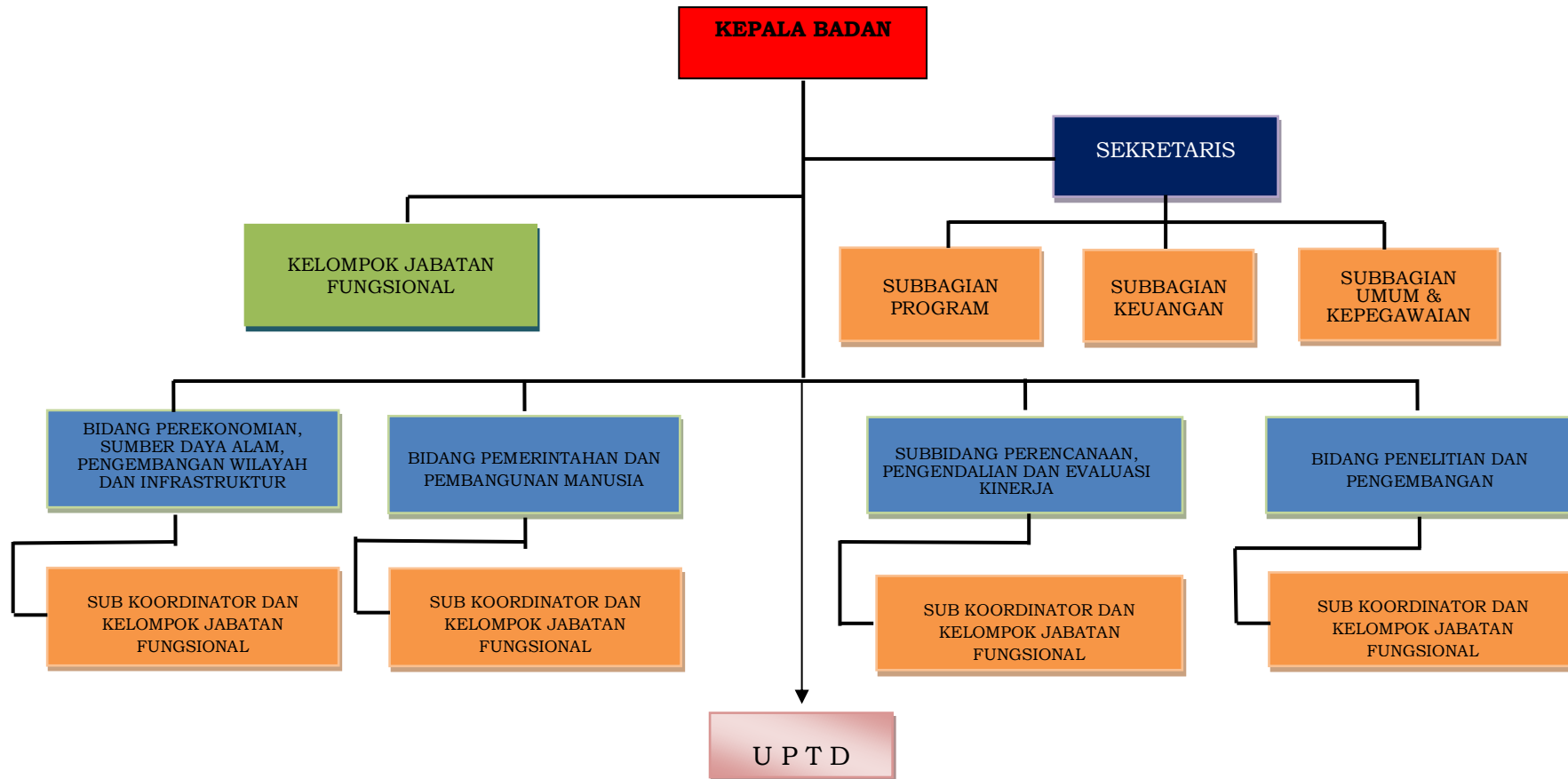
- a. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perekonomian, sumber daya alam, pengembangan wilayah dan infrastruktur;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penelitian dan pengembangan;
- e. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dibantu oleh aparat yang terdapat di dalam struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda). Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Program;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Kelompok jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada gambar 1, sebagai berikut :



Gambar 01.
Struktur Organisasi Bapelitbangda, Kab. Luwu Timur

1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur, maka dapat diidentifikasi, beberapa hal sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dengan perangkat lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam hal menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi dalam proses penganggaran;
3. Belum optimalnya sistem pengelolaan dan pemanfaatan data-data statistik pembangunan yang akurat;
4. Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan;
5. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
6. Belum optimalnya implementasi hasil dokumen perencanaan pembangunan dan hasil kajian yang disusun oleh Bapelitbangda baik secara internal Bapelitbangda maupun oleh instansi terkait
7. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.

BAB II

PERANCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), yang selanjutnya Rencana strategis tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggambarkan arah strategi dan peluang-peluang yang ingin diciptakan untuk mencapai Visi Misi Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian/ pengembangan yang berkualitas;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) :

1. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
2. Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan;
3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Indikator kinerja utama merupakan indikator strategis yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki suatu organisasi.

Indikator kinerja utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahunan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (%)	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan (%)	100	100	100	100	100	100
3	Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan (%)	33,33	33,33	38,46	41,67	45,45	50,00
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70,87	71,37	71,97	72,67	73,47	74.00

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan adanya perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program, kegiatan dan sub kegiatan akan lebih baik dan terarah. Dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) tahun 2024 tertuang bahwa untuk mencapai target sasaran sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bapelitbangda) melaksanakan 4 Program, 16 Kegiatan dan 55 sub kegiatan, yang di dalamnya juga mencantumkan rencana anggaran per program.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (%)	100
2.	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan (%)	100
		Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan (%)	47,50
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,15

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten./Kota	6.075.438.960	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.934.364.300	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.455.300.300	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.233.180.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran di peroleh nilai pencapaian kinerja. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi) berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

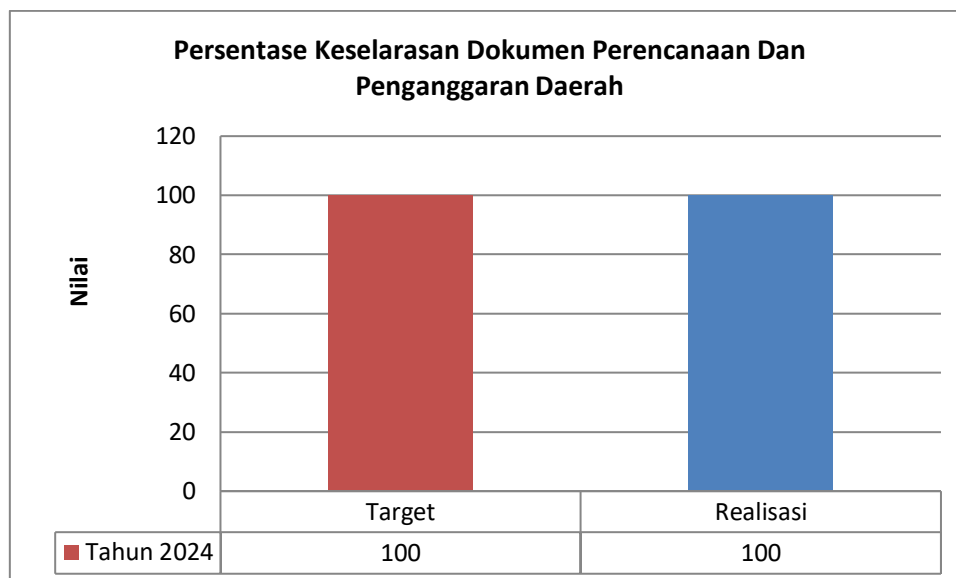
Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap target perjanjian kinerja tahun 2024 yang telah disepakati antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Berikut disajikan

capaian kinerja triwulan IV Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Tahun 2024 :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Sampai dengan Triwulan IV
1.	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (%)	100	100
2.	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan (%)	100	100
		Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan (%)	47,50	33,33
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,15	78,45

Sasaran 1 : Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024


Indikator capaian sasaran diukur dengan menghitung konsistensi program pada setiap organisasi perangkat daerah pada tahapan perencanaan sampai pada tahap penganggaran, dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah} = \frac{(K1) + (K2) + (K3) + (K4)}{4}$$

Dimana :

K1	Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD
K2	Persentase keselarasan program KUA-PPAS terhadap RKPD
K3	Persentase keselarasan program Renstra OPD terhadap RPJMD
K4	Persentase keselarasan program Renja OPD terhadap RKPD

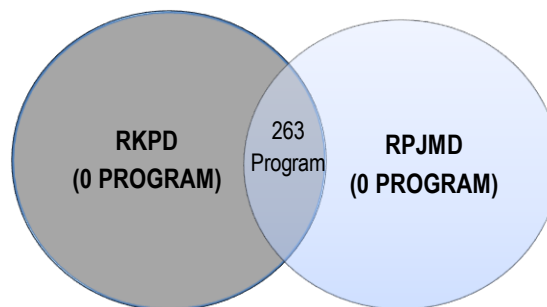
❖ Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD (K1)

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD} = \frac{\text{Jumlah program RKPD}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{263}{263} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RPJMD tahun 2024 digunakan dalam RKPD tahun 2024 (konsisten).



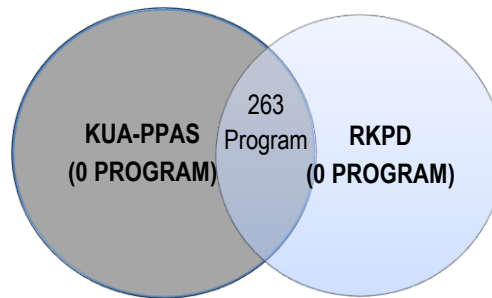
Gambar 02. Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD

❖ Persentase Keselarasan Program KUA PPAS terhadap RKPD (K2)

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase keselarasan program KUA-PPAS terhadap RKPD} &= \frac{\text{Jumlah program KUA-PPAS tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{263}{263} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RKPD digunakan dalam KUA-PPAS Tahun 2024 (konsisten)



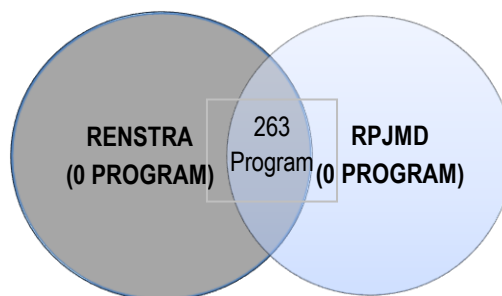
Gambar 03. Keselarasan antara program KUA-PPAS terhadap RKPD

❖ **Persentase Keselarasan Program Renstra OPD terhadap RPJMD (K3)**

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase keselarasan program Renstra terhadap RPJMD} &= \frac{\text{Jumlah program Renstra OPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{263}{263} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2024 termuat dalam Renstra OPD (Konsisten).



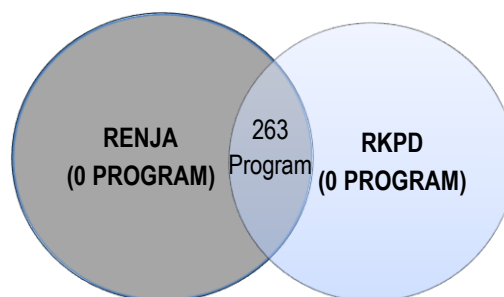
Gambar 05. Keselarasan program Renstra OPD terhadap RPJMD

❖ **Persentase Keselarasan Program Renja OPD terhadap RKPD (K4)**

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & \text{Jumlah program Renja OPD tahun berkenaan} \\
 \text{keselarasan program} & = & \text{-----} \times 100 \% \\
 \text{Renja terhadap RKPD} & & \text{Jumlah program RKPD yang harus} \\
 & & \text{dilaksanakan tahun berkenaan} \\
 & = & \frac{263}{263} \times 100 \% \\
 & = & 100\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RKPD yang harus dilaksanakan tahun 2024 termuat dalam Renja OPD Tahun 2024, (Konsisten).



Gambar 06. Keselarasan program Renja OPD terhadap RKPD

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, maka dapat dilihat capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & 100\% + 100\% + 100\% + 100\% \\
 \text{keselarasan} & = & \text{-----} \\
 \text{dokumen} & & 4 \\
 \text{perencanaan dan} & & \\
 \text{penganggaran} & & \\
 \text{daerah} & = & 100\%
 \end{aligned}$$

Nilai capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran merupakan kategori **sangat Tinggi**. Hal tentunya tidak lepas dari komitmen pimpinan dalam mendorong percepatan pencapaian sasaran.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran 1 : Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran							
Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		S/d Triwulan IV Tahun 2024		Target Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	100%	98,70%	100%	99,73%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum indikator Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah berjalan sangat baik setiap tahunnya karena adanya pengendalian evaluasi penyusunan dokumen perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penyelarasan sasaran, tujuan, dan program

3. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Bapelitbangda (2021-2026)

Sasaran 1 : Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran				
Indikator Kinerja	S/d Triwulan IV Tahun 2024		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
	Target	Realisasi		
Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	100%	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sampai tahun

2026 masih sangat baik dan diharapkan kondisi tersebut dapat terjaga sehingga pada tahun akhir renstra pencapaian indikator tersebut dapat terealisasi maksimal sesuai harapan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Tiidak terdapat perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran antara lain :

- ❖ Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antar perangkat daerah;
- ❖ Penggunaan sistem informasi berbasis E-planning dan E-Monev, sehingga tahapan perencanaan, penganggaran dan pengawasan dapat berjalan maksimal.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain :

- ❖ Adanya perubahan target pendapatan, yang berdampak pada beberapa program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan (efisiensi belanja);
- ❖ Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban.

Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian target sasaran tersebut antara lain :

- ❖ Memaksimalkan realisasi sesuai target yang telah ditentukan sehingga pelaksanaan program/kegiatan sesuai target perencanaan;
- ❖ Standarisasi program dan kegiatan serta indikatornya melalui review usulan rencana kerja perangkat daerah;
- ❖ Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi rumusan program serta kegiatan dengan lebih memfokuskan kepada hasil yang diharapkan;
- ❖ Memaksimalkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam hal menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi dalam proses penganggaran;

- ❖ Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi berbasis E-planning, E-Budgeting dan E-Monev secara akurat dan berkesinambungan;
- ❖ Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan kewajiban.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 2 program sebesar Rp 3.389.664.600,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan IV sebesar Rp 2.571.401.719,- atau 75,86%% dari pagu anggaran. Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada sasaran ini terjadi efisiensi anggaran sebesar 24,14%.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran terdiri dari 2 program, yaitu :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah merupakan salah satu program yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Bapelitbangda yang bertujuan untuk Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian/pengembangan yang berkualitas. Adapun indikator keberhasilan dari program ini yaitu Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%). Tahapan pencapaian kinerja dalam mengukur indikator keberhasilan dari program ini sudah mencapai 100 persen dan secara total realisasi keuangan mencapai 77,59 persen. Realisasi keuangan tidak optimal karena adanya arahan untuk mengefisienkan atau menunda belanja kegiatan yang belum mendesak karena asumsi penerimaan pendapatan yang tidak optimal sampai dengan triwulan IV, sehingga agenda kegiatan orientasi Penyusunan Dokumen Ranwal RPJMD terpending dan beberapa rapat koordinasi tidak terlaksana. Adapun Kendala yang terjadi dalam pencapaian program ini antara lain :

- a. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan lintas OPD terutama dalam penyajian data dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah;
- b. Perubahan-perubahan informasi dan proyeksi kapasitas penganggaran berimplikasi pada konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran;
- c. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi daerah di level perangkat daerah;
- d. Perubahan Regulasi yang sangat cepat di bidang perencanaan dan keterlambatan sosialisasi kebijakan pusat;
- e. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi dan informasi;
- f. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas ASN yang bertalenta.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tahun 2024 direalisasikan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, yaitu :

A. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pendanaan

Indikator kegiatan ini diukur dengan kesesuaian penyelesaian dokumen perencanaan dengan waktu yang ditetapkan oleh permendagri berkenaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang dilakukan melalui serangkaian sub kegiatan yang saling terkait satu dengan lainnya. Realisasi Keuangan sebesar Rp 1.007.420.761 atau sebesar 77,44 persen. Adapun uraian capaian subkegiatan sebagai berikut :

1. Sub kegiatan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah

Sub kegiatan analisis kondisi daerah permasalahan dan isu strategis pembangunan merupakan penunjang dari penyusunan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan dimana di mulai di triwulan I dimana telah terlaksana kegiatan pertemuan pembahasan isu strategis (Focus Group Discussion) dengan berbagai pemangku kepentingan Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2024 di Aula Kantor Bapelitbangda. Pada Pertemuan ini membahas mengenai

analisis permasalahan, isu strategis, dan prioritas sektor Pertanian, Pendidikan dan Ketahanan Desa tahun 2025. Realisasi Keuangan sampai pada bulan Desember atau Triwulan IV, Rp 34.343.750 atau sebesar 41.91 persen. Telah dilaksanakan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Penyusunan dokumen rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur TA 2025—2029 bersama Perangkat Daerah untuk mendapatkan masukan dan Penyempurnaan Dokumen-dokumen perencanaan berdasarkan hasil fasilitasi di Provinsi dengan progress capaian kinerja 100% dimana perumusan permasalahan dan isu strategis daerah telah termuat dalam dokumen perencanaan daerah baik dalam RKPD Tahun 2025 maupun dalam RPJPD 2025-2045. Resapan anggaran yang tidak optimal pada Belanja cetak dokumen, Honorarium Narasumber, Belanja Makanan dan Minuman Tamu, Belanja Sewa Gedung Bangunan dan Perjalanan Dinas Daerah Luar Provinsi. Realisasi keuangan tidak optimal karena adanya arahan untuk mengefisienkan atau menunda belanja kegiatan yang belum mendesak, sehingga dilakukan penyesuaian kebutuhan kegiatan pada tahun berikutnya.

2. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Laporan Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan. Capaian Kinerja tercapai melalui kegiatan penelaahan dokumen terkait sinkronisasi dan koordinasi terhadap program-program prioritas yang bersumber dari APBD Provinsi maupun dana transfer dari pusat dan koordinasi terkait pengawasan eksternal baik dari provinsi, pusat atau lembaga pembina dan pengawasan seperti BPK dan KPK, progress capaian kinerja penelaahan dokumen telah mencapai 100 % dengan terbit beberapa dokumen pendukung perencanaan pembangunan seperti PMK alokasi Dana Transfer Daerah untuk Tahun 2025 serta telaahan terhadap dokumen lainnya seperti KLHS RPJMD masih dalam proses pendataan. Sementara untuk realisasi keuangan sampai bulan Desember sebesar Rp 70.517.318 atau sebesar 72,57%. Serapan yang

tidak optimal pada belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas. Realisasi keuangan tidak optimal karena adanya arahan untuk mengefisienkan atau menunda belanja kegiatan yang belum mendesak seperti koordinasi dan rapat-rapat.

3. Sub kegiatan konsultasi publik

Sub kegiatan ini diukur dengan Jumlah Berita Acara konsultasi public. Kegiatan ini yang merupakan rangkaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun 2025. Target kinerja telah terealisasi sebesar 100% pada triwulan I, berupa berita acara hasil kesepakatan dari konsultasi RPJPD dan RKPD. Konsultasi Publik dihadiri oleh unsur DPRD, Asisten, pada Kepala SKPD dan Para Camat se-Kab.Luwu Timur, instansi vertikal dan perwakilan Tokoh Masyarakat.

4. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Berita Acara Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Forum SKPD/Lintas SKPD dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD dan dokumen RKPD telah dilaksanakan pada triwulan I. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil musrenbang, hasil invesgasi musrenbang, usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya menjadi bahan Musrenbang Kabupaten. Target kinerja tercapai 100%, dengan disusunnya Berita Acara Forum RPJPD dan Berita Acara Forum RKPD.

5. Sub kegiatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota. Kegiatan musrenbang kabupaten/kota telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2024. Target kinerja telah tercapai 100% dengan tersusunnya Berita Acara Musrenbang Kabupaten dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025.

6. Sub kegiatan penyediaan bahan koordinasi musrenbang kecamatan

Sub kegiatan kegiatan ini mengukur jumlah usulan yang terverifikasi dari kecamatan. terlaksana mulai tanggal 19 sampai dengan 26 Februari 2024, dan dilanjutkan dengan rangkaian investigasi hasil musrenbang kecamatan. Capaian Kinerja untuk sub kegiatan ini

telah terealisasi sebesar 100%, berupa dokumen rekapitulasi usulan musrenbang kecamatan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2025. adapun Jumlah Usulan yang terverifikasi sebanyak 640 usulan.

7. Sub kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan

Sub kegiatan ini diukur dengan Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD). Capaian Kinerja Sub Kegiatan ini pada terealisasi sebesar 100% dimana output pada sub kegiatan ini berupa Dokumen Penetapan RKPD 2025 melalui Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2024 tentang RKPD Perubahan Tahun 2024, dan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045.

B. Kegiatan Analisis Data dan Informasi

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase dokumen perencanaan yang dianalisis, meliputi Dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD Pokok 2025, RKPD Perubahan 2024 dan Renja OPD dimana analisis dokumen tersebut meliputi pula capaian data indikator makro dan data indikator kinerja utama lainnya dengan target kinerja sampai dengan triwulan III yaitu 80% dan terealisasi 100%. Kegiatan ini direalisasikan melalui 3 (tiga) sub kegiatan :

1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah). Target Kinerja Sub Kegiatan ini telah tercapai pada triwulan III sebesar 100%. Sub kegiatan ini terlaksana melalui kegiatan pembinaan statistik sektoral untuk meningkatkan nilai IPS (indeks Pembangunan Statistik).

2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi. Target kinerja telah

tercapai 100%. Sub kegiatan ini terlaksana melalui pengenalan Aplikasi berbasis data (SIPD e-walidata) dan pembelajaran penggunaan aplikasi yang dimaksud.

3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan. Target kinerja sub kegiatan ini tercapai sebesar 100%, dengan tersusunnya buku profil dimana data tersebut diintegrasikan ke dokumen perencanaan.

C. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah di Kab/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu. Target kinerja tercapai 100% dengan terselenggaranya seluruh kegiatan evaluasi dalam tahun berjalan. Kegiatan ini direalisasikan melalui 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan. Target kinerja telah terealisasi sebesar 100% pada triwulan II, dengan tersusunnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2023.

2. Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah

Sub kegiatan ini diukur indikator Jumlah Laporan Kerjasama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya yang disusun tepat waktu. Target kinerja terealisasi 100% dengan terselenggaranya rapat koordinasi dan adanya inventarisasi kerjasama daerah dimana dilaksanakan rapat terpadu dengan mitra kerjasama daerah, bagian pemerintahan setdakab dan Bapelitbangda.

3. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Kinerja pembangunan daerah yang dihasilkan. Target kinerja terealisasi sebesar 100%. Sub kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap triwulan.

2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Program ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator. Indikator pertama yaitu persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%. Untuk tahun 2024 sebanyak 263 program yang termuat di RKPD dituangkan kedalam Renja OPD. Nilai capaian indikator ini merupakan kategori **sangat tinggi**. Adapun indikator yang kedua yaitu persentase perangkat daerah yang menerapkan anggaran responsif gender. Capaian kinerja untuk kedua indikator tersebut sebesar 100%. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Adapun program ini direalisasikan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan.

A. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Pencapaian indikator Kegiatan ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase kesesuaian program PD dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang PPM} \\
 &= \frac{\text{Jumlah program yang memenuhi target}}{\text{Total program OPD lingkup bidang PPM}} \times 100 \\
 &= \frac{135}{135} \times 100 \% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan, koordinasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan (Renja pokok 2025 dan renja perubahan 2024), asistensi dokumen penganggaran (rka dan dpa), dan rapat teknis membahas capaian kinerja 26 perangkat kerja lini koordinasi sektor bidang pemerintahan dan pembangunan manusia antara lain :

- Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
- RSUD I Lagaligo
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga (Bidang Kebudayaan, Bidang Pemuda dan Olah Raga)
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Inspektorat
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Sekretariat Dewan
- Sekretariat Daerah
- Kecamatan sebanyak 11 yaitu Nuha, Towuti, Wasuponda, Malili, Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Wotu dan Burau.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia direalisasikan melalui 5 (lima) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), target kinerja

teralisasi sebesar 100%. Sub kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan Renja Pokok 2025 OPD lini koordinasi bidang pemerintahan. Konsultasi terkait laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah LKPJ Tahun 2023, Mendampingi kepala badan menghadiri musrenbang RPJPD.

2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Sub Kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Target kinerja telah tercapai 100%. Kinerja sub kegiatan ini terealisasi melalui pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten luwu timur, pendampingan sosialisasi perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat penerima bantuan iuran, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi RKPD terhadap OPD lini koordinasi bidang pemerintahan.

3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Target kinerja telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini terlaksana melalui kegiatan evaluasi lintas sektor kesehatan ibu dan anak termasuk gizi (weight faltering underweight gizi kurang, gizi buruk, dan stunting, rakor lintas sektor pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan melaksanakan monitoring dan evaluasi P3KE tahun 2024.

4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub Kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Target kinerja telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini terealisasi melalui pelaksanaan kegiatan minilokakarya stunting tingkat kecamatan, Pengawasan obat dan makanan bersama tim pengawasan obat dan makanan kabupaten luwu, dan penilaian 8 aksi kinerja penurunan stunting kabupaten luwu timur.

5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia. Target kinerja terealisasi 100%. Sub kegiatan ini terealisasi melalui rapat koordinasi dan evaluasi tujuan pembangunan berkelanjutan TPB Provinsi Sulawesi Selatan dan Menghadiri Undangan Pendampingan Peningkatan Kapasitas Tim Gugus Tugas KLA terkait Konversi Hak Anak (KHA) Kab. Luwu Timur.

B. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA. Pencapaian indikator Kegiatan ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase kesesuaian program PD dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA} \\
 &= \frac{\text{Jumlah program yang memenuhi target}}{\text{Total program OPD lingkup bidang Perekonomian \& SDA}} \times 100 \\
 &= \frac{57}{57} \times 100 \% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan, koordinasi dan asistensi terkait penyusunan

dokumen perencanaan (Renja pokok 2025 dan renja perubahan 2024), asistensi dokumen penganggaran (rka dan dpa), dan rapat teknis membahas capaian kinerja 8 OPD lini koordinasi sektor bidang perekonomian dan SDA, antara lain :

- Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Badan Pendapatan Daerah
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Dinas Perikanan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA direalisasikan melalui 5 (lima) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Target kinerja telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan Pra Triangulasi Data Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, Pameran Dagang Trade Expo Indonesia (TEI) ke 39 Tahun Anggaran 2024, Pertemuan Outlook Perekonomian Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan, dan pendampingan peningkatan kapasitas tim gugus tugas KLA Kabupaten Luwu Timur.

2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Sub Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Target kinerja terealisasi 100%. Sub kegiatan ini terlaksana melalui

Rapat monitoring dan evaluasi Pelaksanaan RKPD triwulan III Tahun 2024.

3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Sub Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang perekonomian. Target kinerja telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini terealisasi melalui kegiatan Pameran Dagang Trade Expo Indonesia (TEI) ke 39 Tahun Anggaran 2024, Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja terkait Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039.

4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Target kinerja terealisasi 100%. Kegiatan ini terlaksana melalui kegiatan Rapat Tindak Lanjut Verifikasi Hasil Inventarisasi Areal Terbangun di Kawasan Konservasi, kegiatan Presntase dan Kunjungan Lapangan Lokasi Program READSI, dan Rapat monitoring dan evaluasi Pelaksanaan RKPD triwulan III T.A. 2024.

5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Sub Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA. Target kinerja telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan Sosialiasasi Pengembangan Wanntani Kakao Berbasis Desa, Ekspose Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Tahun 2024, Monitoring dan Evaluasi Pabrik Rumput Laut di Desa Pasi-pasi Kec. Malili dan

Pengadaan Bibit Durian Musangking APBD Provinsi TA 2024 di Desa Lumbewe Kec. Burau, kegiatan “peer learning” berbagi pengalaman pembelajaran dari keterlibatan perempuan dalam pertanian kakao dan implementasi gender GAP.

C. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan. Pencapaian indikator Kegiatan ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase kesesuaian program PD dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan} \\
 &= \frac{\text{Jumlah program yang memenuhi target}}{\text{Total program OPD lingkup bidang Infrastruktur \& kewilayahan}} \times 100 \\
 &= \frac{29}{29} \times 100 \% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan, koordinasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan (Renja pokok 2025 dan renja perubahan 2024), asistensi dokumen penganggaran (rka dan dpa), dan rapat teknis membahas capaian kinerja OPD lini koordinasi sektor bidang infrastruktur dan kewilayahan, yaitu :

- Dinas PUPR
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Dinas Perhubungan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan direalisasikan melalui 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Target kinerja terealisasi 100%. kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pelaksanaan Coaching Pengukuran dan Proyeksi terhadap Indikator Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah, Workshop Index Sanitasi Provinsi Sul- Sel, Koordinasi dan Konsultasi terkait Penyelesaian Pengisian Aksi 7 dan 8 pada Aplikasi Web Bina Bangda 8 Aksi Konvergensi dan Evaluasi Program serta Anggaran Penurunan Stunting Kabupaten Luwu Timur, serta monitoring dan evaluasi Pelaksanaan RKPD T.A. 2024 triwulan III.

2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Sub Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur. Target kinerja telah terealisasi 100%. Kegiatan ini terlaksana melalui Workshop Sinkronisasi Program dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Provinsi Sulsel dan Workshop Evaluasi Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (PKP), Koordinasi Data Rumah Belum Berlistrik, Kunjungan/Monitoring tentang Ranperda APBD TA 2025, Rapat Pembentukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Rapat Koordinasi Pemenuhan Rediness Criteria Usulan Pendanaan APBN TA 2026.

3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

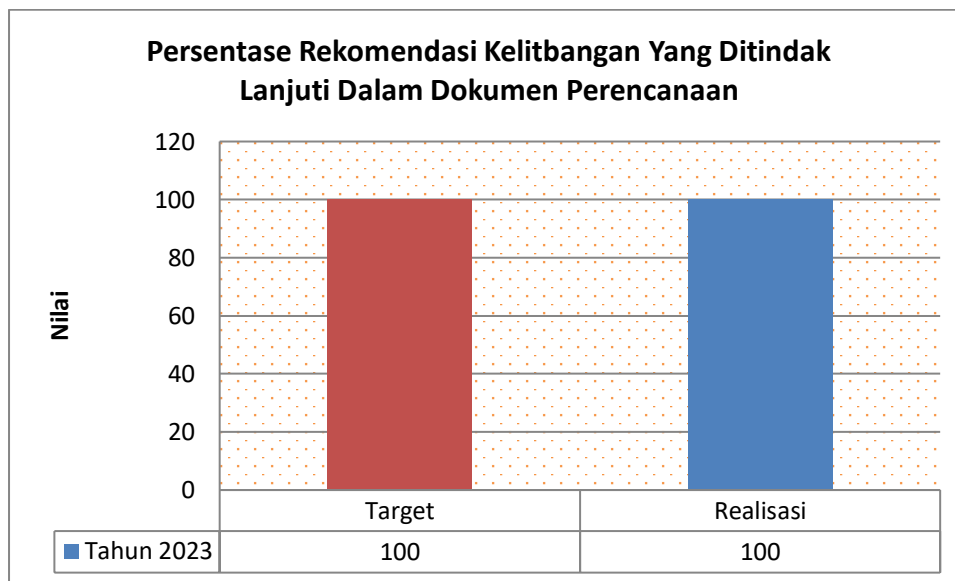
Sub Kegiatan ini diukur dengan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Target kinerja terealisasi 100%. Sub kegiatan ini mengakomodir Focus Group Discussion (FGD) dan Pengumpulan Data-Data Pendukung/Evidence terkait pengukuran I-PKP, Koordinasi Percepatan Pembangunan PSN Kawasan Industri Indoensia Industry Park (IHIP), Rapat Rekomendasi terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Menghadiri Sosialisasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Wotu, Sosialisasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2023 Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Matoto, Koordinasi dan Konsultasi terkait Rencana Tindak Lanjut Sinkronisasi Kebijakan/Regulasi dan Dokumen Rencana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Luwu Timur.

Sasaran 2 : Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

→ Indikator Kinerja 1 :

Persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan



Grafik 3

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Kelitbangan Yang Ditindak Lanjuti Dalam Dokumen Perencanaan

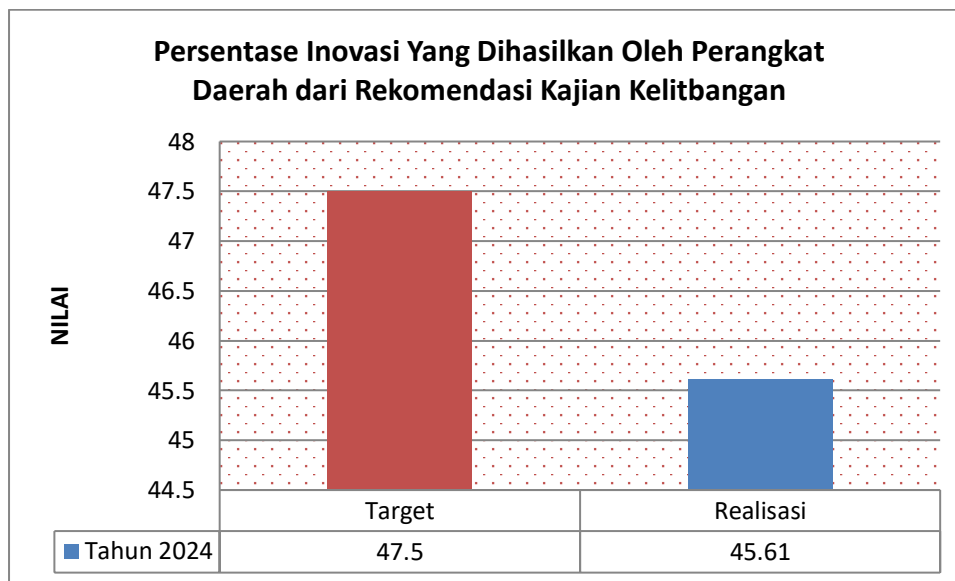
Formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian target kinerja indikator Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan adalah *“Jumlah kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen APBD dibagi Jumlah kelitbangan dalam dokumen RPJMD dikali 100”*.

Kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk tahun 2024 target kinerja indikator Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan sebesar 100% dengan persentase capaian 100%. Sebanyak 4 kajian kelitbangan yang ada dalam dokumen perencanaan jangka menengah dituangkan dalam dokumen APBD tahun 2024.

➔ **Indikator Kinerja 2 :**

Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan



Grafik 4

Capaian Indikator Kinerja Persentase Inovasi yang dihasilkan dari Rekomendasi Kajian Kelitbangan

Formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah “*Jumlah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan dibagi jumlah rekomendasi kajian kelitbangan*”. Sampai dengan triwulan IV target kinerja terealisasi sebesar 96,02%. Target kinerja tidak tercapai disebabkan masih minim sosialisasi hasil rekomendasi kelitbangan, sehingga para inovator tidak berpedoman pada rekomendasi yang dimaksud. Selain itu untuk tahun 2024, jumlah inovasi berkurang dari tahun sebelumnya.

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi sampai dengan triwulan IV
Persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan	33,33%	42,50%	38,46%	47,50%	47,50%	45,61%

Dari table diatas dapat dilihat bahwa kedua indikator sasaran Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan berjalan dengan baik setiap tahunnya.

3. Perbandingan capaian kinerja terhadap target akhir Renstra Bapelitbangda (2021-2026)

Sasaran 2 : Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan				
Indikator Kinerja 2	Tahun 2024		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
	Target	Realisasi		
Persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%
Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan	47,50%	45,61%	50,00%	91,22%

Tabel
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan sampai tahun 2026 masih sangat baik dan diharapkan kondisi tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun Renstra.

Berdasarkan realisasi Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan untuk dapat dicapai. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja dengan cara memaksimalkan penyebaran informasi terkait kelitbangan yang dapat melahirkan inovasi di daerah.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan antara lain :

- ❖ Melakukan komunikasi dan interaksi yang intens antar lintas satuan kerja;

- ❖ Melakukan koordinasi untuk membangun komitmen dan kinerja secara bersama berupa laporan kepada pimpinan dan sebaliknya;
- ❖ Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait inovasi daerah;
- ❖ Adanya Peraturan yang mengharuskan setiap Instansi Pemerintah Daerah wajib menciptakan minimal satu inovasi “one agency one innovation” pada setiap tahunnya;
- ❖ Adanya penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan melalui Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Sulsel.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam upaya merealisasikan target kinerja antara lain :

- ❖ Keterbatasan SDM peneliti baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kurang SDM dari segi kuantitas ini sehingga kegiatan litbang diserahkan kepada pihak ketiga atau dengan swakelola;
- ❖ Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait inovasi masih sangat rendah.

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka langkah-langkah yang ditempuh antara lain :

- ❖ Organisasi perlu didukung oleh SDM peneliti yang handal;
- ❖ Meningkatkan kualitas hasil litbang melalui pelaksanaan workshop, bimtek, sosialisasi, seminar/diskusi, baik yang dilaksanakan daerah maupun oleh pusat dan kalangan swasta;
- ❖ Penguatan litbang dilakukan tidak hanya pada aspek substansi penelitian dan peneliti, namu juga dari aspek manajerial dalam litbang;
- ❖ Meningkatkan kerjasama kelitbangan khususnya lintas sektoral agar mendapatkan hasil yang maksimal
- ❖ Sosialisasi dengan dunia pendidikan sehingga dapat memicu perkembangan inovasi dan kreatifitas.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD tahun 2024 yang mendukung pencapaian sasaran strategis 2 sebesar Rp **1.233.180.000,-** dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp **1.082.478.429,-** atau 87,78% dari

pagu anggaran. Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 96,02%%, dapat disimpulkan bahwa pada sasaran ini terjadi efisiensi anggaran sebesar 8,24%.

7. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk pencapaian indikator kedua blum dapat direalisasikan, mengingat proses pelaksanaan kegiatan penunjang masih dalam dalam tahap konsultasi terkait inovasi yang akan dikembangkan. Sasaran meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan direlaisasikan melalui 1 program yaitu program penelitian dan pengembangan, dan 4 (empat) kegiatan serta 6 (enam) sub kegiatan, yaitu :

A. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan ini diukur dengan indicator Persentase hasil laporan penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang termanfaatkan. Kegiatan ini direalisasikan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan. Target kinerja terealisasi 100%. Sub kegiatan ini terkait pembentukan majelis pertimbangan dan dewan kelitbangan yang akan terlibat dalam penyusunan dokumen kelitbangan. Telah dilakukan pertemuan unruk membahas rekomendasi terhadap permasalahan kelitbangan yang berkaitan dengan tema yang disepakati dalam 1 (satu) tahun anggaran atas rencana peraturan baru atau evaluasi terhaddap pelaksanaan peraturan.

B. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang termanfaatkan. Kegiatan ini direalisasikan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

Sub kegiatan ini diukur dengan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial. Target kinerja terlah terealisasi 100%, dengan tersusunnya dokumen kajian kelitbangan terkait “ **Kajian Aspek Sosial Penanganan Stunting di Kabupaten Luwu Timur**”. Adapun rekomendasi dari kajian ini antara lain :

- ✓ Perlu ada Posyandu khusus stunting untuk menjaga psikologis ibu dan anak dengan stunting;
- ✓ Perlu adanya kendaraan operasional khusus untuk menjemput dan mengantar ibu-ibu untuk ke Posyandu;
- ✓ Pemberian PMT sebaiknya sampai minimal terjadi penambahan BB dan TB yang signifikan, bukan hanya sampai 56 hari saja;
- ✓ Perlu ada kebijakan khusus : suami wajib ikut dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
- ✓ Perlu ada program khusus yang dilaksanakan oleh Puskesmas berupa pemeriksaan oleh dokter ahli kandungan untuk ibu hamil yang beresiko dan dokter anak bagi balita stunting;
- ✓ Memberikan pendampingan kepada balita stunting, khususnya memantau balita dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari;
- ✓ Penjaringan remaja atau ibu-ibu yang beresiko (semisal : usia beresiko, pengetahuan rendah, pendidikan rendah dan sebagainya), ada pendampingan khusus baik untuk edukasi maupun intervensi, jangan digabung dengan ibu-ibu yang tidak beresiko;
- ✓ Kebijakan baru untuk pemenuhan nutrisi ibu pasca salin, untuk pemenuhan produksi ASI dan ketrercapaian ASI eksklusif pada anak;
- ✓ Inovasi baru keluarga sadar ASI, sehingga yang berperan penting pada nutrisi anak usia 0-6 bulan bukan hanya ibu balita, tapi juga suami dan keluarga lainnya.

C. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang termanfaatkan. Kegiatan ini direalisasikan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah. Target kinerja terealisasi 100%, dengan tersusunnya dokumen kajian kelitbangan **“Kajian Penumbuhan Koperasi Sehat dan Berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur”**. Pelaksanaan kajian ini bekerjasama dengan Universitas Andi Djemma (UNANDA) Palopo. Adapun rekomendasi dari kajian ini antara lain :

- ✓ Mengembangkan koperasi berbasis komunitas yang fokus pada pemberdayaan local;
- ✓ Membangun sistem evaluasi rutin untuk mengukur kinerja koperasi;
- ✓ Meningkatkan kolaborasi antara koperasi dengan sektor swasta dan BUMD;
- ✓ Pengembangan koperasi digital untuk memperluas akses pasar dan layanan.

2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan. Target kinerja telah terealisasi 100% dengan tersusunnya dokumen kajian kelitbangan **“Kajian Inseminasi Buatan pada Ternak Sapi Potong Terhadap Aspek Sosial Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur”**. yang bekerjasama dengan Universitas Andi Djemma (UNANDA) Palopo, dan FGD dihadiri oleh Tim Majelis Kelitbangan. Adapun rekomendasi dari kajian ini antara lain :

- ✓ Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan IB bagi peternak;
- ✓ Penyediaan insentif berupa subsidi alat dan bahan IB;
- ✓ Optimalisasikan peran inseminator lokal untuk menjangkau daerah terpencil;
- ✓ Penelitian lanjutan untuk mengevaluasi dampak jangka Panjang IB;
- ✓ Pentingnya sinergi antara pemerintah, peternak dan penyuluh dalam mendukung keberlanjutan program IB di Kabupaten Luwu Timur;
- ✓ IB sebagai solusi potensial untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan peternak sapi potong;

- ✓ Untuk memaksimalkan pelaksanaan IB pada ternak sapi potong, diharapkan dilakukan seminar yang melibatkan pakar peternakan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan baik peternak, maupun petugas peternakan, tentang bagaimana management pemeliharaan anak sapi hasil IB, terutama terkait masalah ekonomi dan pertumbuhan yang maksimal pada anak sapi hasil IB tersebut, sehingga diharapkan anak sapi yang lahir dari hasil IB tersebut dapat tumbuh sampai dewasa ditingkat peternak, yang nantinya dapat memberikan nilai jual yang lebih tinggi;
- ✓ Kurangnya petugas IB yang ada di Kabupaten Luwu Timur, diharapkan pemerintah daerah melakukan pelatihan petani swadaya untuk merekrut petugas IB secara mandiri yang dapat dikalangan masyarakat, baik dari peternak itu sendiri ataupun tamatan sekolah vokasi yang berlatar belakang sekolah peternakan.

3. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Target kinerja terealisasi 100%, dengana tersusunnya dokumen kajian kelitbangan **“Kajian Penanganan Permasalahan Kawasan Pemukiman dan Perumahan di Kabupaten Luwu Timur”** yang bekerjasama dengan Yayasan Lentera Inspirasi Indonesia (LENSA) Palopo. Adapun rekomendasi dari kajian ini antara lain:

- ✓ Penyediaan Infrastruktur Dasar
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti saluran drainase, sistem pengolahan limbah, jalan lingkungan dan penyediaan air bersih untuk kecamatan dengan tingkat kekumuhan tinggi.
- ✓ Program Rehabilitasi Perumahan
Program rehabilitasi rumah tidak layak huni di kecamatan dengan skor kekumuhan sedang hingga tinggi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas perumahan dan mengurangi tingkat kekumuhan.
- ✓ Penguatan kebijakan Tata Ruang

Penyusunan dan penegakan kebijakan tata ruang perlu ditingkatkan untuk mencegah munculnya Kawasan kumuh baru. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.

✓ Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Melibatkan masyarakat melalui program edukasi mengenai pengelolaan lingkungan, sanitasi dan penghijauan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni

✓ Kolaborasi Multi-Pihak

Pemerintah dapat bekerjasama dengan sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan CSR untuk mendukung pengentasan Kawasan kumuh melalui pendanaan, pelatihan keterampilan dan pengembangan infrastruktur

✓ Mitigasi Risiko Bencana dan keamanan

Perlu adanya peningkatan Upaya mitigasi risiko bencana dan pengendalian tingkat kejahatan melalui pembangunan infrastruktur tahan bencana serta pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan

✓ Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Pemerintah harus melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program penanganan Kawasan kumuh untuk memastikan efektivitas dan efisiensi intervensi yang dilakukan

D. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi. Kegiatan ini direalisasikan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dari Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan IV. Telah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Riset dan

Inovasi Nasional (BRIN) mengenai kegiatan teknologi tepat guna terkait pemanfaatan tenaga surya untuk pompa air di balai benih ikan margolembo, akan tetapi proses MOU tidak dilaksanakan karena terkendala di waktu.

Selain melalui kegiatan teknologi tepat guna, sub kegiatan ini juga mengakomodir pelaksanaan lomba inovasi daerah.

2. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan. Telah dilaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kajian kelitbangan yang dikerjasamakan pada tahun 2023, dengan judul kajian “Strategi Pengembangan UMKM di Kabupaten Luwu Timur”, dan “Upaya Peningkatan Produktivitas rumput Laut di Wilayah Pesisir Kabupaten Luwu Timur” dimana penyusunan kedua dokumen kajian ini bekerjasama dengan Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

Pencapaian indikator sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai Sakip perangkat daerah. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, Nilai akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah 78,45 dengan predikat BB.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah terdiri dari 1 program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar. Adapun target kinerja program terealisasi 100%. Program ini direalisasikan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, yaitu :

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun.

Pencapaian indikator Kegiatan ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun} = \frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun.}}{\text{dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang harus tersusun}} \times 100 \% \\
 &= \frac{11}{11} \times 100 \% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah mengakomodir penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, dokumen rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan Laporan kinerja (LKJ) perangkat daerah. Untuk sub kegiatan pendukung, diuraikan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini mengakomodir penyusunan Renja Pokok 2025 dan Renja Perubahan 2024. Target kinerja telah terealisasi 100% dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja tahun 2025, dan dokumen Rencana Kerja perubahan tahun 2024.

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Sub kegiatan ini mengakomodir penyusunan RKA Pokok 2024 dan RKA Perubahan 2023. Target kinerja telah tercapai 100%.

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD. Sub kegiatan ini mengakomodir penyusunan DPA Pokok 2025 dan DPA Perubahan 2024. Target kinerja tercapai sebesar 100%.

4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini mengakomodir penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja SKPD tahun 2023 dan pelaksanaan dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala lingkup Bapelitbangda. Target terealisasi 100%.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik. Adapun pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 &\text{persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik} = \frac{\text{Jumlah sub kegiatan yang terlaksana sesuai aturan}}{\text{Jumlah sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{2}{2} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah direalisasikan melalui 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja sebanyak 30 orang. Sub kegiatan ini mengakomodir pembayaran gaji, tunjangan, dan TPP ASN lingkup Bapelitbangda. target kinerja terealisasi sebesar 100% atau sebanyak 25 orang ASN dan 5 Orang PPPK terbayar gaji dan tunjangannya.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target kinerja pada triwulan IV sebanyak 3 laporan telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini

memgacomodir penyusunan laporan keuangan tahun 2023, laporan realisasi anggaran bulanan dan triwulan III tahun 2024.

C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang diadminstrasikan sesuai standar. Adapun pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase Barang} \\
 &\text{Milik Daerah yang} \\
 &\text{diadminstrasikan} \\
 &\text{sesuai standar} \\
 &= \frac{\text{Jumlah BMD yang adminstrasikan}}{\text{Jumlah total BMD pada Perangkat Daerah}} \times 100 \\
 &= \frac{358}{358} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah direalisasikan melalui 1 (satu) sub kegiatan. Sub kegiatan ini mengacomodir penyusunan laporan barang milik daerah. Perencanaan terkait pengadaan dan pemeliharaan BMD lingkup Bapelitbangda. untuk triwulan IV output dari sub kegiatan ini adalah laporan inventaris barang milik daerah tahun 2024. Adapun target dan realisasi kinerja dari sub kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indokator kinerja	Satuan	Target Kinerja s/d Triwulan IV	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Kegiatan administrasi BMD pada perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadminstrasikan sesuai standar	%	100	100	100
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Laporan	4	4	100

D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Adapun pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah} \\
 &= \frac{\text{Jumlah total capaian kinerja kegiatan}}{\text{Jumlah sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{175}{2} \times 100 \\
 &= 87,50\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah direalisasikan melalui 2 (dua) sub kegiatan. Adapun target dan realisasi kinerja tahun 2024 dari setiap sub kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja s/d Triwulan IV	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	87,50	8,50
2.	Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Laporan	12	12	100
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	20	15	75

Realisasi kinerja kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada triwulan IV sebesar 87,5%. Untuk sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan terealisasi sebesar 75% karena adanya arahan dari pimpinan untuk mengefisienkan belanja yang tidak mendesak, sehingga pelaksanaan Bimtek penyusunan renstra ditunda pelaksanaannya.

E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah. Adapun pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah} &= \frac{\text{Jumlah total capaian kinerja sub kegiatan}}{\text{Jumlah sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{600}{6} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah direalisasikan melalui 6 (enam) sub kegiatan. Adapun target dan realisasi kinerja selama tahun 2024 dari setiap sub kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja s/d Triwulan IV	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5	5	100
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Paket	4	4	100
4.	Penyediaan	Jumlah Paket Barang	Paket	3	3	100

	Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	6	6	100
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	100
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	100

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase rata-rata capaian kinerja} \\
 &\text{penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah} \\
 &= \frac{\text{Jumlah total capaian kinerja sub kegiatan}}{\text{Jumlah sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{300}{3} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasikan melalui 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun target dan realisasi kinerja dari setiap sub kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja s/d Triwulan IV	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100
2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	100
3.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	4	4	100
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik. Adapun pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan rumus :

Persentase BMD

penunjang urusan

pemerintahan yang

terpeliharaan

dengan baik

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah BMD yang terpelihara}}{\text{Jumlah total target BMD yang terpeliharaan tahun ini}} \times 100 \\
 &= \frac{40}{50} \times 100 \\
 &= 80,0\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah direalisasikan melalui 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun target dan realisasi kinerja dari setiap sub kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja s/d Triwulan IV	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Kegiatan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	%	50	40	80
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit	9	9	100
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	40	30	75
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dan dipelihara / Rehabilitasi	Unit	1	1	100

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur pada triwulan IV tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2024	
			(Rp)	(%)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.075.438.960	5.480.606.289	90,21
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.550.000	120.532.217	91,62
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94.850.000	88.502.620	93,31
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.500.000	2.699.640	59,99

	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.600.000	3.378.790	93,86
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.600.000	25.951.167	90,74
	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.438.577.960	4.369.328.388	98,44
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.331.307.960	4.271.499.036	98,62
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	107.270.000	97.829.352	91,20
	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.315.000	13.011.805	97,72
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.315.000	13.011.805	97,72
	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	245.990.000	150.204.860	61,06
	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	9.009.110	90,09
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	235.990.000	141.195.750	59,83
	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	588.316.000	483.284.083	82,15
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.975.000	99,50
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.750.000	10.516.000	89,50
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.250.000	6.243.450	99,90
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.720.000	9.540.000	98,15
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.250.000	7.795.000	94,48
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	547.346.000	444.214.633	81,16
	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	380.500.000	114.250.000	30,03
	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	380.500.000	114.250.000	30,03
	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.760.000	142.872.996	97,35
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.000.000	26.343.555	97,57
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.960.000	60.729.441	94,95
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.800.000	55.800.000	100,00
	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.430.000	87.121.940	66,80
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.980.000	44.565.940	82,56
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.450.000	14.060.000	53,16
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	28.496.000	56,99
	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.934.364.300	1.500.794.878	77,59
	01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.300.853.350	1.007.420.761	77,44
	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	77.458.950	37.336.250	48,20

02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	97.170.000	70.517.318	72,57
03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	28.318.700	27.523.330	97,19
04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	30.970.500	28.016.000	90,46
05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	127.600.200	125.640.850	98,46
06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	45.066.000	44.061.980	97,77
07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	894.269.000	674.325.033	75,41
02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	135.690.150	69.921.347	51,53
01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	61.587.900	25.000.982	40,59
02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	54.524.250	31.262.795	57,34
03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	19.578.000	13.657.570	69,76
03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	497.820.800	423.452.770	85,06
01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	90.511.800	58.526.160	64,66
02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	12.188.000	7.080.620	0,00
03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	395.121.000	357.845.990	90,57
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.455.300.300	1.070.606.841	73,57
01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	609.895.000	451.734.188	74,07
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.850.150	72.117.990	87,05
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	74.329.850	36.082.768	48,54
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	192.770.000	169.536.030	87,95
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	125.395.000	94.735.590	75,55
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	134.550.000	79.261.810	58,91
02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	375.779.700	277.882.672	73,95
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	68.400.000	56.659.308	82,84

03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	26.540.000	10.155.810	38,27
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	87.310.000	76.425.349	87,53
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130.379.700	75.947.380	58,25
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	63.150.000	58.694.825	92,95
03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	469.625.600	340.989.981	72,61
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	170.280.000	142.378.876	83,61
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	203.675.350	107.738.940	52,90
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	95.670.250	90.872.165	94,98
05	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN	1.233.180.000	1.082.478.429	87,78
01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	301.100.000	293.198.987	97,38
02	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	301.100.000	293.198.987	97,38
02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	115.877.500	113.305.000	0,00
05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	115.877.500	113.305.000	0,00
03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	343.247.000	323.121.250	94,14
04	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	113.668.500	107.058.500	0,00
05	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	115.870.000	112.104.250	96,75
06	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	113.708.500	103.958.500	91,43
04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	472.955.500	352.853.192	74,61
02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	453.275.500	335.598.337	74,04
04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	19.680.000	17.254.855	87,68
TOTAL BELANJA		10.698.283.560	9.134.486.437	85,38

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja sampai triwulan IV Tahun 2024 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan ini merupakan panduan bagi pimpinan dan pelaksana kegiatan untuk menghasilkan rancangan evaluasi program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan evaluasi pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur sesuai Visi *“Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya.”*

Agar pelaksanaan Renstra SKPD berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel pada laporan kinerja.

Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami.